



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0565/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Samarinda, sekarang tidak jelas alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0565/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/I/2011, tertanggal 12 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Samarinda tanpa ada hubungan suami isteri (Qabladdukhul), lama tinggal bersama 2 bulan lamanya;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak mampu membahagiakan Penggugat karena Tergugat mengalami kelainan fisik (lemah syahwat) pembawaan sejak lahir dan tidak bisa diobati.
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyiksa dan menyakiti badan Penggugat di tempat tidur.
6. puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa kurang lebih sejak 4 bulan lamanya berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0565/Pdt.G/2011/PA.Wtp. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0565/Pdt.G/2011/PA.Wtp. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzhulhijjah 1432 H, oleh kami Dra. Nurmiati., M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,  
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.  
Dra. NURMIATI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. ST. NAISYAH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya ATK	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>241.000,</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



bunyinya

Panitera

Amiruddin, SH.

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0565 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)